



DPMPPA
KOTA JAMBI

PEDOMAN TEKHNIS KEGIATAN PITA MOLIN

PELAYANAN, INFORMASI, DAN KONSULTASI MELALUI MOBIL PERLINDUNGAN



UNIT PELAKSANA TEKHNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
UPTD PPA
KOTA JAMBI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dimana atas berkat rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan Pedoman Tekhnis kegiatan PITA MOLIN Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.

Penyusunan buku Pedoman Tekhnis kegiatan PITA MOLIN ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan PITA MOLIN yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Jambi. Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu tentunya kami sangat mengharapkan saran dan dukungan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan buku ini untuk masa yang akan datang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kota Jambi



Dra. Hj. NOVERINTIWI DEWANTI, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19711125 199201 2 001

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DPMPPA Kota Jambi didirikan berdasarkan Permen PPPA no 4 tahun 2018 tentang pedoman pembentukan UPTD PPA, dan Peraturan Walikota no 09 tahun 2019 tentang Pembentukan, kedudukan susunan organisasi, rencana dan tata kerja Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Selama ini, penanganan kasus yang dilakukan adalah berdasarkan pengaduan yang masuk ke UPTD PPA, bisa melalui telepon, laporan call centre kota Jambi 112, atau datang sendiri ke kantor. Dari data yang mengadu ke UPTD PPA dan berita-berita yang ada di media sosial nampak bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, dan kekerasan yang terjadi banyak yang tidak terjangkau karena masyarakat masih banyak yang tidak berani melapor atau tidak tahu kemana harus melaporkan kasus tersebut. Terutama anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan baik di rumah, sekolah maupun lingkungan, seperti pelecehan, perkosaan, pembulyan, pornografi, dll.

Menghadapi masalah tersebut maka UPTD PPA Kota Jambi membuat terobosan baru dengan sistem menjemput bola ke sekolah-sekolah dengan memberikan edukasi/informasi dengan mengenalkan UPTD PPA Kota Jambi dan bagaimana menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak dan memberikan pelayanan konsultasi kepada para siswa yang mempunyai masalah agar kasus-kasus yang terjadi khususnya anak-anak yang selama ini belum terungkap bisa ditangani oleh UPTD PPA Kota Jambi. Maka dibuatlah inovasi PITA MOLIN (Pelayanan, Informasi, dan konsultasi melalui Mobil Perlindungan)

1.2. TUJUAN

Inovasi PITA MOLIN bertujuan :

1. Memberi informasi adanya UPTD PPA dan memberikan edukasi kepada siswa/mahasiswa tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar mereka berani melapor jika mendengar, mengetahui, melihat dan mengalami kekerasan.
2. Memberi pelayanan konsultasi dan pengaduan kekerasan di Mobil Perlindungan yang datang secara langsung ke sekolah dalam kota Jambi.
3. Mengetahui lebih banyak kasus-kasus kekerasan yang belum terungkap

BAB II. MEKANISME PELAKSANAAN

2.1. SASARAN

Pelaksanaan Kegiatan PITA MOLIN memiliki sasaran yaitu para siswa di sekolah dalam wilayah kota Jambi.

2.2. STAKEHOLDER TERKAIT

Kegiatan PITA MOLIN akan dilaksanakan oleh tim UPTD PPA yang akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tugasnya, terutama apabila setelah pelayanan memerlukan tindak lanjut.

Adapun Perangkat Daerah dimaksud antara lain :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi
2. Dinas Pendidikan Kota dan Propinsi Jambi
3. Dinas Kesehatan Kota Jambi
4. Dinas Sosial Kota Jambi
5. Polresta Jambi
6. BAPAS Jambi
7. BNN Kota Jambi
8. Kemenag kota Jambi
9. Sekolah-sekolah dalam kota Jambi
10. Pesantren dalam kota Jambi

2.3. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PITA MOLIN

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak melalui tim UPTD PPA kota Jambi akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Jambi yang merupakan induk dari Pesantren dan sekolah-sekolah dalam kota Jambi.
2. Berkoordinasi dengan pihak sekolah dalam kota Jambi yang akan menjadi tempat kegiatan PITA MOLIN.

3. Berkolaborasi dengan pihak kejaksaan, Polresta, BNN, Dinas Kesehatan, dinas Sosial, Bapas/Kemenkumham dalam pemberian edukasi kepada para siswa dan berkoordinasi apabila dalam pelaksanaan pelayanan kegiatan PITA MOLIN memerlukan tindak lanjut penyelesaian.

2.4. PROSES PELAKSANAAN

Proses pelaksanaan kegiatan PITA MOLIN sebagai berikut :

1. Tim UPTD PPA mengirimkan surat ke sekolah untuk rencana pelaksanaan kegiatan PITA MOLIN
2. Tim UPTD PPA dengan mobil perlindungan mendatangi sekolah yang menjadi sasaran kegiatan PITA MOLIN
3. Tim UPTD PPA memberikan edukasi kepada para siswa tentang adanya UPTD PPA, pencegahan dan penanganan kekerasan
4. Para siswa yang ingin berkonsultasi akan dilayani di mobil perlindungan oleh psikolog klinis, pengacara dan mediator yang sudah berpengalaman.
5. Para siswa mengisi kuesioner survey kepuasan masyarakat

2.5 SUMBER DANA

Biaya pelaksanaan kegiatan PITA MOLIN bersumber dari DANA APBD Kota Jambi

BAB III. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan PITA MOLIN. Adapun hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis ini akan ditentukan kemudian oleh Tim UPTD PPA Kota Jambi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kota Jambi



Dra. Hj. NOVERINTIWI DEWANTI, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19711125 199201 2 001